



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 956 /Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **I MADE WAHYU PERMADHI**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal : 36 Tahun / 17 Nopember 1981
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sementara : Kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Tetap : Jalan Raya Sesetan Nomor 587, Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Mekanik
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnami, SH,MH, dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBAKUM) Denpasar di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB. Sudirman No.1 Denpasar. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 September 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara

Hal 1 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 956/Pid.Sus/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 956/Pid.Sus/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE WAHYU PERMADHI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi : 4 (empat) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika:
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram.
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram

Hal 2 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoilisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MADE WAHYU PERMADHI pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH. dan saksi I NYOMAN JONI, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan sehari-hari terdakwa, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA terlihat terdakwa sedang berada di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUASTIKA dan saksi ANDREAS SUMARSONO, pada saat itu di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;

Hal 3 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di tempat tinggal sementara terdakwa di kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di kamar kos terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas almari pakaian. Pada saat itu petugas kepolisian juga mengamankan saksi AHMAD QUSAIRI yang sedang duduk di dalam kamar kos terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD QUSAIRI ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram didalam tas selempang warna hitam milik saksi AHMAD QUSAIRI, dimana kristal bening narkotika sabu tersebut diperoleh saksi AHMAD QUSAIRI dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu dan inex tersebut, yang didapat dari MOL dengan cara membeli, dimana terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkotika dari MOL. Terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis inex yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WITA dengan sistem mengambil tempelan di pinggir Jalan Saelus Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sedangkan terakhir kali membeli narkotika jenis

Hal 4 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 22.00 WITA, dengan sistem mengambil tempelan di pinggir jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat itu terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 3F yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang rencananya hendak dijual kembali oleh terdakwa. Dari hasil menjual narkoba sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 705/NNF/2018 tanggal 4 Juli 2018, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3031/2018/NF s/d 3040/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3041/2018/NF berupa serbuk warna merah adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3042/2018/NF berupa cairan kuning/iurine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Bahwa keberadaan barang narkoba berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk merah inex dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MADE WAHYU PERMADHI pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Hal 5 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH. dan saksi I NYOMAN JONI, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan sehari-hari terdakwa, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA terlihat terdakwa sedang berada di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUASTIKA dan saksi ANDREAS SUMARSONO, pada saat itu di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram

Hal 6 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di tempat tinggal sementara terdakwa di kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di kamar kos terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas almari pakaian.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu dan inex tersebut, yang didapat dari MOL dengan cara membeli, dimana terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkoba dari MOL. Terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis inex yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WITA dengan sistem mengambil tempelan di pinggir Jalan Saelus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sedangkan terakhir kali membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 22.00 WITA, dengan sistem mengambil tempelan di pinggir jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat itu terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 3F yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang rencananya hendak dijual kembali oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 705/NNF/2018 tanggal 4 Juli 2018, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3031/2018/NF s/d 3040/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3041/2018/NF berupa serbuk warna merah adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3042/2018/NF berupa cairan kuning/iurine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Bahwa keberadaan barang narkoba berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk merah inex dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Hal 7 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I KADEK WIDIANA, SH.**, dalam persidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I NYOMAN JONI, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA terlihat terdakwa sedang berada di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci Denpasar, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUASTIKA dan saksi ANDREAS SUMARSONO, pada saat itu di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram

Hal 8 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di tempat tinggal sementara terdakwa di kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar di kamar kos terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas almari pakaian.
- Bahwa benar saksi juga mengamankan saksi AHMAD QUSAIRI yang sedang duduk di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD QUSAIRI ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram didalam tas selempang warna hitam milik saksi AHMAD QUSAIRI.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi AHMAD QUSAIRI narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu dan inex tersebut, yang didapat dari MOL dengan cara membeli.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI I NYOMAN JONI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I KADEK WIDIANA bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA terlihat terdakwa sedang berada di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci Denpasar, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUASTIKA dan saksi ANDREAS SUMARSONO, pada saat itu di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram

Hal 10 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di tempat tinggal sementara terdakwa di kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar di kamar kos terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas almari pakaian.
- Bahwa benar saksi juga mengamankan saksi AHMAD QUSAIRI yang sedang duduk di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHMAD QUSAIRI ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram didalam tas selempang warna hitam milik saksi AHMAD QUSAIRI.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi AHMAD QUSAIRI narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu dan inex tersebut, yang didapat dari MOL dengan cara membeli.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. **SAKSI I WAYAN SUASTIKA**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terdakwa oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di sekitar lokasi, kemudian datang petugas kepolisian meminta saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram

Hal 12 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui kepemilikan narkoba sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dan apa maksud terdakwa menyimpannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin memiliki, menguasai narkoba.

Atas keterangansaksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. **SAKSI ANDREAS SUMARSONO**, dipersidangan atas persetujuan terdakwa keterangannya di BAP dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya Islam, dibacakan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di sekitar lokasi, kemudian datang petugas kepolisian meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram

Hal 13 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram
- Bahwa benar pada saat ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui kepemilikan narkotika sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dan apa maksud terdakwa menyimpannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin memiliki, menguasai narkotika.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. **SAKSI AHMAD QUSAIRI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa nomor 5 Jalan Sidakarya gang Taman Bali Nomor 15 Banjar Taman Suci Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar saksi sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena saksi kedapatan menyimpan narkotika jenis sabhu.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian saksi sendirian.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap yang mana saat itu sedang duduk didalam kamar kost no. 5 sambil main HP, dan pintu kamar kost masih terbuka selanjutnya saksi melihat 3 orang laki-laki masuk kedalam kamar kost dan mengatakan “ saya dari polisi dari Polresta” dan saksi diminta untuk diam.
- Bahwa benar selanjutnya saksi digeledah badan dan pakaian tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika.
- Bahwa benar selanjutnya polisi menggeledah 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berada disebalah kiri saksi dengan jarak sekira setengah

Hal 14 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari tempat saksi duduk awalnya, dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabhu, uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan dilantai kamar kos ditemukan oleh polisi 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan nomor telpon 085239400116.

- Bahwa benar semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar setelah ditimbang dikantor polisi barulah saksi diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu yaitu netto 0,54 Gram.
- Bahwa benar saksi mendapatkan sabhu tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perpaketnya dan waktu itu saksi membeli 2 paket sabhu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum saksi bayar.
- Berawal saksi membeli dengan cara memesan narkoba shabu kepada terdakwa, melalui telepon yang mengatakan barang yang dipesan saksi sudah ada, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wita saksi datang ketempat kost terdakwa bertempat di dalam kamar No. 5, tepatnya di Jalan Sidakarya, Gg. Taman Bali No.15, Br. Taman Suci, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan plastik klip dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meletakkan paket narkoba sabu tersebut di atas lantai, lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengambil paket tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa **I MADE WAHYU PERMADHI** pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat Polresta Denpasar karena kedapatan menguasai narkoba sabu.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa, di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa :

Hal 15 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika :
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram;
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram;
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram;
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah diduga narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal sementara terdakwa di kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas almari pakaian.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu dan inex tersebut, yang didapat dari MOL dengan cara membeli.
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkotika dari MOL. Terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis inex yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WITA dengan sistem mengambil tempelan di pinggir Jalan Saelus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 22.00 WITA, dengan sistem mengambil

Hal 16 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan di pinggir jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 3F yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang rencananya hendak dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil menjual narkoba sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual narkoba sabu kepada saksi AHMAD QUSAIRI pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa, petugas kepolisian mengamankan saksi AHMAD QUSAIRI yang sedang duduk di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD QUSAIRI dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram didalam tas selempang warna hitam milik saksi AHMAD QUSAIRI.
- Bahwa benar narkoba sabu tersebut didapat oleh AHMAD QUSAIRI dari membeli kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan MOL saat ini, karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan MOL, hanya berhubungan melalui handphone saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker;
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **MADE WAHYU PERMADHI** pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa pada dilakukan penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas polisi di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram, berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi : 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram,
- Bahwa benar selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di tempat tinggal sementara terdakwa di kamar kos No. 5 Gang Taman Bali No. 15 Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa benar saksi juga mengamankan saksi AHMAD QUSAIRI yang sedang duduk di dalam kamar kos terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD QUSAIRI ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram didalam tas selempang warna hitam milik saksi AHMAD QUSAIRI dan dari keterangan saksi AHMAD QUSAIRI narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal 18 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu dan inek tersebut, yang didapat dari MOL dengan cara membeli.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang,"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa I MADE WAHYU PERMADHI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur "Setiap orang," telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum,"

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Hal 19 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : I KADEK WIDIANA, SH. I NYOMAN JONI, I WAYAN SUASTIKA, ANDREAS SUMARSONO dan AHMAD QUSAIRI, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan benar saksi AHMAD QUSAIRI mendapatkan sabhu tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perpaketnya dan waktu itu saksi membeli 2 paket sabhu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum saksi bayar dan berawal saksi membeli dengan cara memesan narkoba shabu kepada terdakwa, melalui telepon yang mengatakan barang yang dipesan saksi sudah ada, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wita saksi datang ketempat kost terdakwa bertempat di dalam kamar No. 5, tepatnya di Jalan Sidakarya, Gg. Taman Bali No.15, Br. Taman Suci, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan dan terdakwa menyerahkan plastik klip dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meletakkan paket narkoba sabu tersebut di atas lantai, lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengambil paket tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam miliknya setelah ditanya Surat ijin oleh petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal 20 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu dimaksud, selain itu terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum,”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemennya terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : **I KADEK WIDIANA, SH. I NYOMAN JONI, I WAYAN SUASTIKA, ANDREAS SUMARSONO**, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di persewaan Garase Mobil di Jalan Palapa XII Banjar Taman Suci, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat Polresta Denpasar karena kedapatan menguasai narkotika sabu;
- Bahwa Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkotika dari MOL. Terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis inex yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WITA dengan sistem mengambil tempelan di pinggir Jalan Saelus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 22.00 WITA, dengan sistem mengambil

Hal 21 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan di pinggir jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 3F yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang rencananya hendak dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil menjual narkoba sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual narkoba sabu kepada saksi AHMAD QUSAIRI pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di tempat kos terdakwa, petugas kepolisian mengamankan saksi AHMAD QUSAIRI yang sedang duduk di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHMAD QUSAIRI dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram didalam tas selempang warna hitam milik saksi AHMAD QUSAIRI.
- Bahwa benar narkoba sabu tersebut didapat oleh AHMAD QUSAIRI dari membeli kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I,"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal 22 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 114 ayat(1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Made Wahyu Permadhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Wahyu Permadhi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam :

Hal 23 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi : 4 (empat) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika:
 - berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,46 gram
 - berat bersih 0,50 gram berat kotor 0,80 gram
 - berat bersih 0,06 gram berat kotor 0,24 gram.
 - berat bersih 0,90 gram berat kotor 1,20 gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,65 gram berat kotor 0,95 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,20 gram berat kotor 0,50 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,60 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,38 gram berat kotor 0,68 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk warna merah narkotika berat bersih 0,05 gram berat kotor 0,35 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 05 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum-nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Hal 24 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 956/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 05 Desember 2018 telah lewat, sehingga sejak tanggal 13 Desember 2018 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.

Hal 25 dari 25 Hal Perkara No.956/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 847 /Pid.Sus/ 2017/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,S

Disclaimer